



**PUTUSAN**

Nomor 829/Pid.B/2018/PN SDA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/26 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Barengkrajan RT.04 RW.02 Desa  
Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa Arifin ditangkap pada tanggal 26 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 829/Pid.B/2018/PN SDA tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 829/Pid.B/2018/PN SDA tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, sesuai pada dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIFIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type F1 warna putih
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type RM-1110 warna putih dengan nomor Sim Card 085732786661
  - 1 (satu) buah buku 1000 tafsir mimpi
  - 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman warna biru
  - 1 (satu) bungkus rokok surya

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA beserta Buku Rekening bank BCA atas nama ARIFIN dengan No. Rekening 1840654806

**Terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan pula agar **Terdakwa ARIFIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ARIFIN pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Barengkrajan RT.04 RW.02 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten sidoarjo atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi DIDIK SUPRIYATNO dan saksi DWI SISWANTORO selaku anggota reskrim Polsek Krian mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Barengkrajan tentang adanya penjual judi togel online dengan nomor terpusat di Singapura dan Hongkong lalu informasi tersebut ditindaklanjuti dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melayani calon penombok judi togel dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F1 warna putih dengan nomor hanya untuk paket internet dan 1 (satu) buah HP Nokia RM-1110 warna putih dengan nomo telp 085732786661, 1 (satu) buah buku 1000 tafsir mimpi, bolpoin snowman warna biru, ATM BCA beserta buku rekening BCA atas nama ARIFIN dengan Nomor Rekening 1840654806 dan 1 (satu) bungkus rokok surya;

Bahwa orang-orang yang membeli judi togel kepada Terdakwa itu merupakan orang-orang yang sudah dikenal oleh Terdakwa dan dilakukan dengan cara langsung bertemu atau melalui sms ke HP Terdakwa serta sesaat sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan telah menerima tumbokan dengan jumlah uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun uang tersebut telah dibelikan sebungkus rokok surya dan telah dijadikan barang bukti;

Bahwa di dalam HP merek Nokia RM-1110 milik Terdakwa diketahui terdapat sms tumbokan diantaranya penombok atas nama SLOP 198=10, 43=20, 32=20. PIR 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 88, 48=5, 84=60. PENDIK 54,09=3, 409=3, 09=5, 07,02,08,05=5, 27,7,707=2. BAMBANG 52, 10,25,35,53,18,19=5 252-3;

Bahwa untuk cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu para penombok apabila memasang uang tombokannya Rp.1000,- (seribu rupiah) dan keluar 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang tersebut keluar 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapat imbalan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika yang dipasang keluar 4 (empat) angka maka penombok mendapatkan imbalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan permainan judi togel yang digunakan oleh Terdakwa



adalah judi togel online jadi setelah Terdakwa menerima tumbokan dari para penombok lalu Terdakwa langsung menombokkannya pada situs judi online dan Terdakwa sudah mempunyai saldo uang di rekening BCA sehingga oleh situs judi online langsung dipotong pada saldo rekening Terdakwa dan demikian juga apabila nomor yang ditombokkan keluar lalu oleh situs judi online langsung memasukkan hasil dari uang tumbokan ke rekening Terdakwa;

Bahwa setiap harinya omset dari penjualan judi togel tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk hasil yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25% dari jumlah uang hasil dari para penombok;

Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan belaka dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI SISWANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Anggota Polsek Krian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedatangan main judi togel secara online.
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di Desa Barengkrajan, Kec.Krian, Kab.Sidoarjo Terdakwa jualan togel online yang pusatnya di Singapura dan Hongkong.
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan rekan satu team yaitu Sdr. LUFianto dan Sdr. DIDIK SUPRAYITNO.
  - -Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya di Dsn Barengkrajan RT.04-RW.02, Ds Barengkrajan, Kec.Krian, Kab. Sidoarjo.
  - Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah disita barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo type F1 warna putih.
- o 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia type RM-1110 warna putih dengan nomor Sim Card 085732786661
- o 1 (satu) buah buku 1000 tafsir mimpi
- o 1 (satu) buah bollpoin merk Snowman warna biru
- o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA beserta Buku Rekening Bank BCA atas nama ARIFIN dengan No. Rekening 1840654806
- o 1 (satu) bungkus rokok Surya

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang dengan calon pembeli yang bernama ABU ROKEMAN.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. DIDIK SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Anggota Polsek Krian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedatangan main judi togel secara online.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di salah satu tempat di Desa Barengkrajan, Kec.Krian, Kab.Sidoarjo sering dipakai main judi togel online yang pusatnya di Singapura dan Hongkong.
- Bahwa setelah dapat informasi Saksi melakukan patroli di Desa Barengkrejan dan di warung itu saya melihat Terdakwa berusaha lari kemudian Saksi tangkap disitu ada rekapan dan buku tafsir mimpi dan kemudian dilihat HP terdakwa ada titipan nomor togel.
- Bahwa selain ada terdakwa disitu ada ABU ROKEMAN namun belum sempat nombok dan dijadikan saksi.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan rekan satu team yaitu Sdr LUTFIYANTO dan Sdr. DWI SISWANTORO.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya di Dsn Barengkrajan RT.04-RW.02, Ds Barengkrajan, Kec.Krian, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti :
  - o 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo tye F1 warna putih.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia type RM-1110 warna putih dengan nomor Sim Card 085732786661
- o 1 (satu) buah buku 1000 tafsir mimpi
- o 1 (satu) buah bollpoin merk Snowman warna biru
- o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA beserta Buku Rekening Bank BCA atas nama ARIFIN dengan No. Rekening 1840654806
- o 1 (satu) bungkus rokok Surya

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dirumah Terdakwa.
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap sedang dengan calon pembeli yang bernama ABU ROKEMAN.
- Bahwa barang bukti Rokok ikut disita karena sebelumnya ada orang nombok Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uangnya dipakai untuk beli rokok sedangkan Buku tabungan disita karena Terdakwa main judi online.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online.
- bahwa permainan judi togel online tersebut diadakan satu minggu 5 (lima) kali putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa kalau ada yang menang terdakwa dapat transferan untuk membayar, kalau misalnya penombok pasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) cocok 2(dua) angka dapat Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu) cocok 3((tiga) angka dapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kalau cocok 4(empat) angka dapat Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar prosentase setoran yaitu 25% dari jumlah uang para penombok yang disetorkan.
- Bahwa prmainan judi togel online tersebut omzetnya tiap hari antara Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2(dua) bulan melakukan permainan judi togel tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya di Dsn Barengkrajan RT.04-RW.02, Ds Barengkrajan, Kec.Krian, Kab. Sidoarjo karena kedapatan main judi togel secara online di Singapura dan Hongkong.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap polisi dirumah Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti :
  - o 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo tye F1 warna putih.
  - o 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia type RM-1110 warna putih dengan nomor Sim Card 085732786661
  - o 1 (satu) buah buku 1000 tafsir mimpi
  - o 1 (satu) buah bollpoin merk Snowman warna biru
  - o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA beserta Buku Rekening Bank BCA atas nama ARIFIN dengan No. Rekening 1840654806
  - o 1 (satu) bungkus rokok Surya
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap sedang dengan calon pembeli yang bernama ABU ROKEMAN.
- Bahwa cara pembeli atau penombok yang memasang judi togel dapat bertemu langsung dengan Terdakwa atau dengan cara SMS ke HP terdakwa No.085732786661 dan hasil tombkan tersebut langsung terdakwa masukkan melalui online di internet.
- Bahwa untuk penombok yang ketemu langsung uang tombakan langsung diberikan sedangkan yang melalui SMS uang tombokkan diminta apabila Terdakwa bertemu penombok;
- Bahwa uang hasil tombakan dari para penombok langsung terdakwa masukkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui setoran tunai di mesin ATM dan apabila tidak dapat tombokannya langsung dipotong pada tabungan Terdakwa dan apabila dapat tombokannya langsung masuk ke rekening BCA Terdakwa dan Terdakwa ambil melalui ATM BCA;
- Bahwa apabila ada penombok yang nomor tombokannya cocok/keluar, uang hasil tombokannya diberikan kepada penombok keesokan harinya;
- Bahwa permainan judi togel online yang berpusat di Singapura diadakan satu minggu 5 (lima) kali putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang ditutup jam 16:00 WIB dan keluar jam 18:00 WIB. Sedangkan yang berpusat di Hongkong keluar setiap hari yang tutup jam 21:00 WIB dan keluar jam 23:00 WIB.
- Bahwa Terdakwa dari bandar mendapatkan komisi 25 % dari jumlah uang hasil dari para penombok dan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari internet.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat uang untuk membayar penombok yang nomornya cocok/keluar dari bandar online yang uangnya langsung masuk ke rekeing BCA milik Terdakwa;
- Bahwa kalau misalnya penombok pasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) cocok 2(dua) angka dapat Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu) cocok 3((tiga) angka dapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kalau cocok 4(empat) angka dapat Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa permainan judi togel online tersebut omzetnya tiap hari antara Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) bulan melakukan permainan judi togel tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa main judi togel awalnya Terdakwa sendiri namun selanjutnya ada orang yang titip pasang Terdakwa terima dan Terdakwa dapat hasil dari setiap tombokan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui main judi togel dilarang dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi togel.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo ty e F1 warna putih.
- o 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia type RM-1110 warna putih dengan nomor Sim Card 085732786661
- o 1 (satu) buah buku 1000 tafsir mimpi
- o 1 (satu) buah bollpoin merk Snowman warna biru
- o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA beserta Buku Rekening Bank BCA atas nama ARIFIN dengan No. Rekening 1840654806
- o 1 (satu) bungkus rokok Surya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya di Dsn Barengkrajan RT.04-RW.02,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN SDA



Ds Barengkrajan, Kec.Krian, Kab. Sidoarjo karena kedapatan main judi togel secara online yang berpusat di Singapura dan Hongkong.

- Bahwa cara pembeli atau penombok yang memasang judi togel dapat bertemu langsung dengan Terdakwa atau dengan cara SMS ke HP terdakwa No.085732786661 dan hasil tombakan tersebut langsung terdakwa masukkan melalui online di internet.
- Bahwa untuk penombok yang ketemu langsung uang tombakan langsung diberikan sedangkan yang melalui SMS uang tombokan diminta apabila Terdakwa bertemu penombok;
- Bahwa uang hasil tombakan dari para penombok langsung terdakwa masukkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui setoran tunai di mesin ATM dan apabila tidak dapat tombokannya langsung dipotong pada tabungan Terdakwa dan apabila dapat tombokannya langsung masuk ke rekening BCA Terdakwa dan Terdakwa ambil melalui ATM BCA;
- Bahwa apabila ada penombok yang nomor tombokannya cocok/keluar, uang hasil tombokannya diberikan kepada penombok keesokan harinya;
- Bahwa permainan judi togel online yang berpusat di Singapura diadakan satu minggu 5 (lima) kali putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang ditutup jam 16:00 WIB dan keluar jam 18:00 WIB. Sedangkan yang berpusat di Hongkong keluar setiap hari yang tutup jam 21:00 WIB dan keluar jam 23:00 WIB.
- Bahwa Terdakwa dari bandar mendapatkan komisi 25 % dari jumlah uang hasil dari para penombok dan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari internet.
- Bahwa kalau misalnya penombok pasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) cocok 2(dua) angka dapat Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu) cocok 3((tiga) angka dapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kalau cocok 4(empat) angka dapat Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa permainan judi togel online tersebut omzetnya tiap hari antara Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) bulan melakukan permainan judi togel online tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui main judi togel dilarang dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi togel.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa seorang laki-laki bernama **ARIFIN** yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa. Terdakwa sehat baik fisik maupun daya nalarnya, dan dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian Unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad.2, Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang telah melakukan permainan judi togel online yang berpusat di Singapura diadakan satu minggu 5 (lima) kali putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang ditutup jam 16:00 WIB dan keluar jam 18:00 WIB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang berpusat di Hongkong keluar setiap hari yang tutup jam 21:00 WIB dan keluar jam 23:00 WIB., dan penombok akan dinyatakan menang apabila angka tombokan cocok dengan angka yang keluar yaitu untuk tombokan 2 angka yang cocok akan mendapat 70 kali besarnya tombokan, cocok 3 angka mendapat 350 kali besarnya tombokan, cocok 4 angka akan mendapat 2000 kali besarnya tombokan;

Menimbang bahwa terdakwa telah menerima titipan tombokan dari para penombok dengan cara pembeli atau penombok yang memasang judi togel bertemu langsung dengan Terdakwa atau dengan cara SMS ke HP terdakwa No.085732786661 dan uang hasil tombokan dari para penombok langsung terdakwa setorkan kepada bandar dengan cara memasukkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui setoran tunai di mesin ATM dan apabila tidak dapat tombokannya langsung dipotong pada tabungan Terdakwa dan apabila dapat tombokannya langsung masuk ke rekening BCA Terdakwa dan Terdakwa ambil melalui ATM BCA dan terdakwa mendapat komisi sebesar 25% dari uang yang disetorkan kepada bandar, hingga pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya di Dsn Barengkrajan RT.04-RW.02, Ds Barengkrajan, Kec.Krian, Kab. Sidoarjo terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo type F1 warna putih.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia type RM-1110 warna putih dengan nomor Sim Card 085732786661
- 1 (satu) buah buku 1000 tafsir mimpi
- 1 (satu) buah bollpoin merk Snowman warna biru
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA beserta Buku Rekening Bank BCA atas nama ARIFIN dengan No. Rekening 1840654806
- 1 (satu) bungkus rokok Surya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ***Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa : **ARIFIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **4 ( empat ) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type F1 warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type RM-1110 warna putih dengan nomor Sim Card 085732786661..
- 1 (satu) buah buku 1000 tafsir mimpi.
- 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman warna biru
- 1 (satu) bungkus rokok surya.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA beserta Buku Rekening bank BCA atas nama ARIFIN dengan No. Rekening 1840654806.

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh kami, Hadi Masruri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Erly Soelistyarini, S.H.. M.Hum., Lie Sonny, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Prayitno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guruh Wicahyo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H. M.Hum.

Hadi Masruri, S.H. M.H.

Lie Sonny, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Prayitno, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN SDA